

## 176 Desa di Sigi Belum Mandiri



<https://paluekspres.fajar.co.id>

Dari 176 desa yang ada di Kabupaten Sigi, belum ada satupun yang mendapatkan predikat Desa Mandiri. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Sigi, Anwar menyatakan benar dari 176 Desa yang ada di Sigi, belum ada satupun yang mendapatkan predikat Desa Mandiri. Anwar mengatakan, pihaknya saat ini masih terus mengupayakan agar desa di Kabupaten Sigi bisa mendapatkan predikat desa mandiri. Adapun langkah yang dilakukan kata Anwar, adalah dengan memaksimalkan pemanfaatan Dana Desa, kemudian penataan administrasi Desa, dan kemudian potensi Desa, Yang paling penting itu adalah pemanfaatan potensi desa untuk menuju desa mandiri, kemudian pemberdayaan masyarakatnya.

Selain itu tambahannya, juga ada beberapa faktor untuk menjadi Desa Mandiri berdasarkan Permendes No 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM), dimana ada tiga indikator utama yang harus terpenuhi. Yaitu, Indeks Ketahanan Sosial, Indeks ketahanan ekonomi dan Indeks ketahanan lingkungan. Inilah yang harus dicapai melalui program dan kegiatan lintas sektor. Kemudian yang harus digenjut di desa tentunya potensi desa dengan memanfaatkan sumber daya alamnya. Sehingga, pendapatan hasil Desa ada karena salah satu indikator menuju Desa Mandiri adalah pendapatan hasil Desa yang cukup memadai untuk bisa membiayai desa itu sendiri. Sementara kita sampai dengan sekarang hampir sebahagian besar Desa pendapatan hasil desanya belum maksimal. Ia menargetkan akan ada satu desa atau dua desa yang bisa menuju desa mandiri pada 2022 mendatang.

### Sumber Berita:

1. <https://paluekspres.fajar.co.id> “176 Desa di Sigi Belum Mandiri” Kamis, 19 Maret 2020.
2. <https://24jam.co> “176 desa di Sigi belum Ada yang Meraih Predikat Desa Mandiri” Kamis, 19 Maret 2020.

### Catatan:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur antara lain:
  - a. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan

- pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Pasal 2 menyatakan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
  - c. Pasal 7 ayat (1) dan (3) menyatakan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa. Penataan sebagaimana dimaksud bertujuan: mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa; mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa; mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan meningkatkan daya saing Desa.
  - d. Pasal 18 menyatakan bahwa Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
  - e. Pasal 23 menyatakan bahwa Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.
  - f. Pasal 25 menyatakan bahwa Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain.
  - g. Pasal 86 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pemerintah dan Pemerintah daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan awasan Perdesaan.
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun, mengatur antara lain:
- a. Pasal 1 angka 11 menyatakan bahwa Desa Mandiri, atau bisa disebut sebagai Desa Sembada adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
  - b. Pasal 2 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa Indeks Desa Membangun disusun untuk mendukung upaya Pemerintah dalam menangani pengentasan Desa Tertinggal dan peningkatan Desa Mandiri. Tujuan penyusunan Indeks Desa Membangun adalah menetapkan status kemajuan dan kemandirian Desa; dan menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan Desa.
  - c. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Indeks Desa Membangun merupakan indeks komposit yang terdiri dari: Indeks Ketahanan Sosial (IKS); Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE); dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL).

- d. Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3) menyatakan bahwa Status kemajuan dan kemandirian Desa yang ditetapkan berdasar Indeks Desa Membangun ini diklasifikasi dalam 5 status Desa yakni: Desa Mandiri, atau bisa disebut sebagai Desa Sembada; Desa Maju, atau bisa disebut sebagai Desa Pra-Sembada; Desa Berkembang, atau bisa disebut sebagai Desa Madya; Desa Tertinggal, atau dapat disebut Desa Pra-Madya; dan Desa Sangat Tertinggal, atau dapat disebut Desa Pratama. Penetapan status kemajuan dan kemandirian Desa sebagaimana dimaksud digunakan untuk instrumen koordinasi Kementerian/Lembaga, maupun antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, serta secara khusus untuk kebutuhan pemetaan tipologi Desa dan penyusunan prioritas penggunaan Dana Desa. Penetapan status kemajuan dan kemandirian Desa berdasar Indeks Desa Membangun ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- e. Pasal 6 menyatakan bahwa Penyusunan Indeks Desa Membangun untuk pertama kali bersumber dari data Potensi Desa yang dihasilkan oleh Badan Pusat Statistik.